

Hukum Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang Menurut para Ulama

Asyura Syifa Nabila
asyurasyifanbila.16@gmail.com
Siti Normawan
Nurmawatisiti235@gmail.com
Salma
ssllmaa285@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Sebagai umat islam sudah menjadi kewajiban untuk membayar zakat. sebab, Zakat merupakan ibadah fardhu dan termasuk ke dalam rukun islam yang ketiga. Selain shalat, zakat merupakan ibadah ibadah yang mendekatkan diri dengan allah swt. Dan dapat membantu sesama umat dalam berlangsungnya kehidupan. Zakat terbagi dua yaitu, zakat mal (zakat harta) yang dikeluarkan ketika sudah mencapai nishab dan zakat fitrah (zakat badan) yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali pada akhir bulan ramadhan untuk itu di syari'atkanlah zakat fitrah sebagai penyucian diri dan untuk membantu menghindari umat islam pada hari fitri untuk meminta-minta. Akan tetapi, konteks yang ada sekarang mengeluarkan zakat banyak yang menggunakan zakat tunai (uang).

Kata Kunci: Zakat Fitrah dengan uang, Imam Mazhab, Para ulama.

Abstract

As muslims, it is an obligation to pay zakat. Because, zakat is a fardhu worship and is included in the third pillar of islam. Apart from prayer, zakat is a form of workshop that brings you closer to Allah SWT. And can help fellow people in the continuation of life. Zakat is divided into two, namely, Zakat Mal (Zakat on Assets) which is issued when it has reached the nishab and Zakat Fitrah (Zakat of the body) which is issued once a year at the end of the month of ramadhan. For this reason, Zakat fitrah is prescribed as self-purification and to help avoid islam on the day of fitr to beg. However, in the current context of issuing Zakat, many people use cash zakat (money)

Keyword: Zakat fitrah with money, Imam Mazhab, Ulama

Pendahuluan

Zakat Fitrah berasal dari dua kata yakni Zakat dan Fitrah, Secara bahasa Zakat ialah Berkembang, Tumbuh dan Bertambah sementara Fitrah berarti membersihkan Jiwa, Ciptaan,

Sifat awal, Bakat, Perasaan, Keagamaan dan perangai. Adapun Zakat Fitrah menurut Syara' ialah harta yang wajib di keluarkan oleh setiap muslim, dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan di bulan ramadhan untuk menyucikan diri dan di berikan kepada Mustahid (orang-orang yang berhak menerima zakat).¹

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh setiap muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Empat Imam Mazhab sepakat bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib.

Sedangkan menurut Al-Asham dan Ibn Haytsam Zakat fitrah adalah sunnah. Maliki, Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat Zakat fitrah hukumnya wajib disini ialah harus dalam arti fardhu karena setiap fardhu adalah wajib, tetapi tidak sebaliknya. Hanafi, wajib disini bukan dalam arti wajib, bukan fardhu, sebab fardhu lebih kuat dari pada wajib.

Zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil dan orang dewasa. Demikian menurut kesepakatan empat imam mazhab. 6 Dasar hukum atas wajibnya zakat telah disebutkan dalam firman Allah swt. pada surat (At-Taubah ayat 103) artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At Taubah:103).²

Kata zakat fitrah sudah tidak asing lagi bagi orang Islam, karena semua orang Islam sudah pasti menunaikan zakat fitrah pada setiap tahunnya yakni pada bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, balig dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.⁸ Bentuk penunaian zakat fitrah juga telah dijelaskan dalam beberapa hadits Rasulullah yang sahih dan juga beberapa hadits yang menguatkannya.

Zakat Merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang digunakan untuk membantu menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin.

Zakat merupakan suatu ibadah yang di pergunakan untuk kemaslahatan umat sehingga dengan adanya zakat (Baik zakat fitrah maupun zakat mal) kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat islam maupun dengan umat lain.

Kerangka Teori

Pembayaran zakat fitrah dengan uang memiliki dua pendapat di kalangan ulama, Namun mayoritas (Jumhur) ulama dari kalangan Malikiyah Syafi'iyah dan Hambali tidak memperbolehkan seseorang membayar Zakat Fitrah dengan uang.

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita...* hal 314; Khairuddin, *Zakat Dalam Islam: Menelidik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis.* hal 48-49

² *Departemen Agama, Alqur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hal. 203; Heri Sugianto: *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai.* hal 15

Persepsi masyarakat mengenai zakat banyak yang berbeda pandangan karna setiap manusia memiliki cara pandang yang berbedah-bedah. Disamping itu juga disebabkan karna pendidikan Agama islam dimasa lalu kurang yang menjelaskan mengenai zakat akibatnya muncul persepsi atau pandangan yang menduga-duga atau tidak. Karena mayoritas umat muslim di indonesia menggunakan Mazhab Imam Syafi'i dimana pembayaran zakat di haruskan membayar zakat dengan Jenis makanan pokok di daerah setempat.

Walau pun begitu pembayaran zakat dengan uang tidak lah salah atau hukumnya tidak boleh di karenakan menurut Imam Abu Hanifah pembayaran dengan uang diperbolehkan. Karena banyak masyarakat penerima zakat fitrah dengan bahan pokok yang menjual bahan makanan tersebut dengan harga murah untuk membeli pakaian atau kebutuhan lain di hari idul Fitri.,,

Salah satu penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama ialah perbedaan pandangan mereka tentang sumber hukum Islam atau *maṣādir al-ahkām*. Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu: *al-muttafaq 'alaih* atau sumber hukum yang disepakati keabsahannya seperti al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', qiyas; kemudian *al-mukhtalaf fiḥ* atau diperdebatkan keabsahannya sepeerti *al-maṣlahah al-mursalah, istihsān, Syar'u man qablana, 'urf, mazhab al-ṣahābī, saddu al-ḍarā'i* dan lain sebagainya. Keragaman fikih yang ada menunjukkan universalitas ajaran Islam dari satu sisi, dan fleksibilitas hukum Islam pada sisi yang lain.

Metode Penelitian

Metode penelitian kepustakaan yaitu mengetahui Hukum Zakat Fitrah dalam bentuk Uang menurut Imam Mazhab dan para ulama.Sumber data yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan berbagi informasi pustaka seperti *Zakat dalam islam menelisik aspek historis sosiologis dan yuridis,Kitab terlengkap biografi empat ulama mazhab*.

Pembahasan

Pandangan Imam Mazhab dan para Ulama Tentang Pembayaran Zakat Dengan uang

Perbedaan pendapat membuat umat muslim harus mengambil sikap. Perbedaan-perbedaan dan kehidupan dapat menjadi patokan dalam memilih langkah. Di dalam ceramah Ustadz Abdul Somad pada akun Goto Islam, disampaikan bahwa boleh saja membayar zakat fitrah dengan uang. bagi pemberi zakat dibolehkan membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok pada wilayah nya masing-masing. Menjalani kehidupan juga harus realistis, masyarakat masa kini lebih tidak terlalu kekurangan beras karena adanya bantuan pemerintah terhadap pasokan bahan makanan pokok. Maka berzakat dengan menggunakan uang akan lebih bermanfaat.³

Menurut Imam Ahmad, Pembayaran Zakat Fitrah harus menggunakan bahan makanan dan tidak boleh membayar dengan mata uang. Pendapat tersebut merupakan buah pikiran

³ Anggie SyahdinaFitri, *Artikel Hukum Membayar Zakat Fitrah*. Peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka, Detikcom.

yang dipilih oleh mayoritas ulama, Termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahkan Imam Malik. Imam Ahmad secara tegas menganggap tidak sah jika membayar Zakat Fitrah menggunakan mata uang.

Mengeluarkan zakat Fitrah dalam bentuk uang senilai satu sha' bahan makanan :

Ibnu Mundzir dalam ensiklopedia *ijma'* mengatakan para ulama konsensus bahwa zakat fitrah sah dengan membayar gandum atau kurma seberat 1 sha' (2,5 kg).

Dalam hadits riwayat Ibnu Umar r.a Rasulullah memerintahkan zakat fitrah sebanyak 1 sha' kurma atau gandum kepada orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut dibayarkan sebelum kaum muslimin menjalankan shola tied. (H.R. Bukhari).

Terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan zakat fitrah hanya boleh dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat. Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk mata uang tidak sah, kecuali dengan mekanisme mewakili untuk membeli bahan makanan. Jadi pada saat memberikan uang kepada amil, tujuannya adalah mewakili kepada amil untuk membeli bahan makanan lalu disalurkan kepada mustahiq. Alasan pendapat ini adalah hadist di atas yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan.

Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai bahan makanan hukumnya sah. Abu Ja'far, salah seorang ulama Hanafi bahkan mengatakan membayar zakat fitrah dalam bentuk mata uang lebih utama dari pada dalam bentuk bahan makanan, alasannya karena uang lebih dibutuhkan kaum fakir miskin dalam banyak kasus. Pendapat kedua ini menggunakan dalil riwayat tambahan di atas bahwa tujuan zakat fitrah adalah agar kaum fakir miskin tidak meminta-minta di hari idul fitri, itu dapat diwujudkan dengan membayar zakat dalam bentuk uang juga. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi darurat, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan.

Para ulama yang mendukung pendapat imam Hanafi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Hasan Basri. Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim dari ulama Hanbali juga mendukung pendapat ini. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka zakat fitrah menggunakan uang sebagai gantinya adalah sah dan tidak menyalahi syariat islam. Yang harus diperhatikan yaitu jumlah uang harus setara dengan beras (dalam zakat fitrah) tersebut jika diuangkan.⁴

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Pendapat serupa dikatakan juga oleh Atha' Hasan Al-Bushri, Umar bin Abdul aziz Ats-Tsuri. Tidak di temukannya *nash* (Dalil) baik dari Rasulullah Saw maupun dari salah seorang sahabat dan tabi'in yang melarang seseorang membayar zakat fitrah dengan uang. Adapun Hadist-Hadist yang menyebutkan jenis makanan tertentu yang di gunakan untuk membayar zakat yang lain tidak boleh di gunakan membayar zakat fitrah, Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat r.a ketika mereka membolehkan seseorang

⁴ Joni Zuhendra, Universitas Tamansiswa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*. hal 103

membayar zakat fitrah dengan *Al-qamh* (sejenis gandum). Padahal tidak disebutkan dalam hadist, demikian pula jenis- jenis makanan lainnya.⁵

Dalam sebuah Hadist rasulullah Saw bersabda “*Jadikan orang-orang miskin merasa berkecukupan pada hari Id*” (As-Sunnah Al-Kubra,4/175)

Al-ighna’(mencukupi) mereka dapat pula diwujudkan dengan memberikan uang atau makanan kepada mereka.Jadi tujuannya adalah agar orang-orang fakir tersebut merasa berkecukupan pada hari raya. Bahkan, terkadang uang lebih bermanfaat bagi mereka pada hari raya dari pada makanan dan hal ini telah menjadi realitas kehidupan orang-orang fakir.

Sebagian orang miskin setelah mereka menerima zakat fitrah dalam bentuk makanan,akan menjualnya dengan harga yang murah.Dalam hal ini,mereka menanggung dua kerugian. Pertama mereka tidak menikmati makanan yang di terima, Kedua harga yang di terimannya lebih rendah dari pada seharusnya.⁶

Adapula dasar hukum zakat Fitrah dengan uang (qimah) juga mengacu fatwa ulama lintas mazhab, antara lain:

1. Al-Isnawiy (w.772H) mengutip pendapat al-Qarafiy (w. 684 H)

Al-Isnawiy berkata, “Al-Qarafiy menjelaskan dalam Syarh Al-Mahshul bahwa untuk bisa taqlid madzhab lain, disyaratkan taqlid tidak terjadi pada hal yang disepakati batal (tidak sah) menurut mujtahid yang pertama (yang diikutinya) dan mujtahid kedua (yang diikutinya). Contohnya siapa yang bertaqlid kepada imam Malik dalam hal tidak batal (wudhu) karena bersentuhan tanpa syahwat dengan lawan jenis, orang yang (saat berwudhu) harus menggosok-gosokan badan (anggota wudhu) dan mengusap seluruh kepalanya (saat berwudhu). Jika (ia saat berwudhu) tidak (menggosok-gosokan anggota wudhu atau tidak mengusap seluruh kepalanya dengan alasan bertaqlid kepada Imam al-Syafiiy, shalatnya batal menurut kedua mujtahid tersebut.

2. Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H)

Yahya bin Syaraf al-Nawawi berkaata: “Qimah (uang atau barang yang nilainya sebanding dengan jenis makanan yang sudah di-nash) tidak sah untuk membayar zakat fitrah menurut kami (Syafiiyyah). Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal juga berpendapat demikian. Ibn AlMundzir menginformasikan, Abu Hanifah berpendapat, boleh (dengan qimah). Beliau juga menginformasikan kebolehan zakat dengan qimah dari Al-Hasan Al-Bashriy, Umar bin Abdul Aziz, dan Al-Tsauriy.⁷

3.Al-Kamal bin al-Humam (w. 861 H)

⁵ Fahad Salim Bahammam,*Fikih Modern Praktis,2013.....Hlm 113*

⁶ Fahad Salim Bahammam,*Fikih Modern Praktis,2013.....Hlm 115*

⁷ *Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang*, (Kajian Fatwa MUI DKI JAKARTA, NO. 1 TAHUN 2018)

Fuad Thohari, Mohammad Syairozi Dimiyathi Ilyas,..hal 58

Al-Kamal bin al-Humam dari kalangan Mazhab Hanafi berkata,” (Yang wajib dikeluarkan dalam) zakat fitrah adalah setengah sha gandum, atau tepung gandum, atau sawiq²⁶, atau kismis atau satu sha kurma tamr atau jelai. (buku Al-Hidayah karya Al-Marghinaniy). Keterangan AlMarghinaniy; tepung sawiq maksudnya tepung gandum dan sawiq gandum.⁸

4. Al-Kisani al-Hanafii (w. 587 H)

Al-Kisani al-Hanafi berkata, “Adapun keterangan yang wajib dikeluarkan (dalam zakat Fitrah), kadar, dan kriterianya adalah setengah sha gandum, atau satu sha jelai, atau satu sha kurma tamr. Demikian menurut kami (madzhab Hanafi). Kemudian al-Kisani berkata, “Adapun kriteria yang wajib (dibayarkan dalam zakat Fitrah) adalah bahwa kewajiban al-manshush alaih (barang-barang yang dikeluarkan sebagaimana ditetapkan hadis Nabi saw) dilihat dari sisi bahwa ia adalah mal mutaqawwim secara mutlak, tidak dilihat dari sisi substansi barangnya. Dengan demikian, semua bahan makanan itu (al-manshush alaiha) bisa dibayar dengan qimahnya, baik berupa dirham, dinar, fulus (uang tembaga), barang, atau apa yang saja yang diinginkan. Demikian menurut kami” (madzhab Hanafi).⁹

Dilansir dari laman resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), besaran zakat fitrah yang di bayarkan dengan uang adalah Rp 45.000. Namun, jumlah uang tersebut juga bisa di ukur dengan harga beras 3,5 liter beras, sesuai dengan daerah masing-masing. Karena baznas pusat berzakat di jakarta, maka harga yang tertera di laman tersebut sesuai dengan daerah ibu kota.¹⁰

Di tengah kehidupan moderen yang penuh kesibukan, anda tak perlu khawatir karena saat ini sudah tersedia layanan bayar zakat online.¹¹

Zakat online adalah proses pembayaran zakat yang dilakukan dengan sistem digital, di mana pembayaran zakat tidak bertemu secara langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayaran zakat. amil zakat adalah pihak yang bertanggung jawab terkait pengumpulan hingga penyaluran harta zakat. cara ini muncul sebagai bentuk adaptasi pada perkembangan zaman dimana masyarakat menginginkan kemudahan lewat bantuan teknologi.

Secara muamallah pembayaran zakat berbeda dengan transaksi jual beli yang mewajibkan akad dan ijab kabul selama ada muzakki harta yang akan di zakatkan, serta penerima zakat, pembayaran zakat secara online dalam islam di perbolehkan selam tidak mengundang mudharat.¹²

⁸ (buku Al-Hidayah karya Al-Marghinaniy). Keterangan AlMarghinaniy); *Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang*, (Kajian Fatwa MUI DKI JAKARTA, NO. 1 TAHUN 2018)

Fuad Thohari, Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas, ...hal 58

⁹ *Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang* (Kajian Fatwa MUI DKI. JAKARTA, NO.1 Tahun 2018)

Fuad Thohari, Mohammad Syairozi Dimayathi illyas. hal 59

¹⁰ *Zakat Fitrah dengan uang, berapa besarnya*, Kompas.com

¹¹ *Zakat online memudahkan dalam pembayaran*. sumber:istockphoto.com

¹² Zakat uang elektronik: Badrah uyuni, Mohammad adnan

Kesimpulan

Jadi pendapat yang *Rajih* (paling kuat) adalah pendapat yang mengatakan kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, jika hal itu lebih bermanfaat bagi kepentingan si penerima, terutama di negar-negara yang penduduknya mengalami kesulitan untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan. Jika tidak, si penerima (*mustahik*) akan merugi kalau ia menerima zakat dalam bentuk makan.

Di Indonesia mengeluarkan Zakat Fitrah dalam bentuk makanan lebih diutamakan karena lebih sesuai dengan sunah Rasulullah Saw dan juga Sesuai dengan Mazhab Imam Syafi'i yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi Dbolehkan membayar zakat dalam bentuk uang jika hal itu lebih bermanfaat bagi si penerima.

DAFTAR PUSTAKA

Khairuddin , *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historikas,Sosiologis dan Yuridis*, Penerbit Prenada Media,2022

Fahad Salim Bahammam,*Fiqih Modern Praktis* Penerbit Gramedia Pustaka Utama,2013

Ustadz Rizem Aizid,*Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* Penerbit Saufa,TT

Departemen Agama, Alqur'an dan Terjemahannya,(Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hal. 203; Heri Sugianto: *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai*.

Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*,Fuad Thohari, Mohammad Syairozi Dimayathi Ilyas, *Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang*

Anggie SyahdinaFitri, *Artikel Hukum Membayar Zakat Fitrah*. Peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka, Detikcom.

Joni Zuhendra, Universitas Tamansiswa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*.

Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang, (Kajian Fatwa MUI DKI JAKARTA, NO. 1 TAHUN 2018)Fuad Thohari, Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas,

Zakat Fitrah dengan uang,berapa besarnya,Kompas.com ,2023

Zakat uang elektronik:Badrah uyuni,Mohammad adnan